

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak dilahirkan manusia telah diberikan hak mendasar atau hak pokok yang harus diakui oleh sesama manusia. Hak yang dikenal dengan hak asasi tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari masing-masing individu yang memilikinya. Negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila, dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jelas telah memberikan pengakuan akan adanya hak asasi manusia (HAM) bagi setiap rakyatnya. Legitimasi akan hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.


Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan batasan tentang Hak Asasi Manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Irsan, 2009:26). Pemerintah selaku pemangku kekuasaan di Indonesia juga diberikan perintah agar senantiasa menjalankan dan menegakkan supremasi hukum terhadap HAM yang dimiliki oleh setiap

rakyat Indonesia. Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 mengatakan: Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia (Irsan, 2009:26).

Namun, pada praktiknya pelanggaran terhadap HAM masih saja terjadi di Negara Indonesia meskipun telah terdapat acuan dalam penegakan HAM tersebut. Menurut data yang peneliti temukan, salah satu kasus pelanggaran HAM masa lalu yang pernah terjadi di Indonesia dan belum tersentuh proses hukum adalah kasus pembantaian massal 1965. Kasus pelanggaran HAM tersebut dialami sebagian besar anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) serta beberapa organisasi yang dianggap berafiliasi dengannya. Sebagian besar dilakukan di luar proses hukum yang sah (kontras.org).

Pada tanggal 11 februari 2016 yang lalu, peneliti juga pernah mengikuti sebuah seminar nasional dengan tema *International People's Tribunal (IPT) 1965 dalam Perspektif Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)* yang diadakan di ruang sidang dekanant Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas kampus Limau Manis Padang. Di dalam seminar nasional yang dihadiri oleh Dianto Bachriadi, PH.D selaku narasumber yang merupakan komisioner Komnas HAM RI, juga membahas mengenai adanya pelanggaran HAM berat pada peristiwa 1965/1966.

Berdasarkan arsip Komisi Nasional Hak Asai Manusia (Komnas HAM) Indonesia pada tanggal 23 juli 2012, bentuk-bentuk pelanggaran HAM berat yang terjadi pada peristiwa 1965/1966 antara lain: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan fisik lain secara sewenang-wenang, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan (persekusi) dan penghilangan orang secara paksa.



Pelanggaran HAM berat yang terjadi pada peristiwa 1965/1966 di Indonesia tentunya tidak dapat dipisahkan dari Gerakan 30 September yang terjadi pada masa itu. Dalam narasi sejarah yang peneliti ketahui, gerakan tersebut dimulai dengan adanya peristiwa penculikan yang berujung pada pembunuhan terhadap enam orang perwira tinggi serta seorang perwira menengah Angkatan Darat yang mayatnya kemudian ditemukan di Lubang Buaya. Aksi penculikan dan pembunuhan itu dilakukan oleh sekelompok pasukan yang mengaku setia dan bertujuan untuk melindungi Presiden Sukarno dari komplotan jenderal yang akan melakukan upaya kudeta. Mereka menamakan gerakan tersebut dengan Gerakan 30 September atau dapat disingkat dengan G-30-S.

Peristiwa G-30-S kemudian menandai dimulainya rentetan proses pelanggaran HAM berat yang terjadi pada peristiwa 1965/1966. Dalam waktu singkat, dimulai sejak 2 Oktober 1965, Angkatan Darat yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto melancarkan kampanye kekerasan terhadap PKI dan para pengikutnya yang mengakibatkan ratusan ribu hingga jutaan

orang dibunuh, hilang, dan ditahan. Pembunuhan massal inilah yang pada gilirannya membawa Soeharto naik ke tampuk kekuasaan dan sebuah kekuasaan diktator militer —yang menamakan dirinya Orde Baru— dibentuk (Herlambang, 2013:2). Adam dalam Setiawan (2016:494) mengatakan jumlah korban tewas dalam pembantaian itu berkisar dari 78.000 orang (menurut *Fact Finding Commission*) sampai 3 juta jiwa seperti diakui Komandan RPKAD Sarwo Edhie.

Menurut Adam dalam Setiawan (2016:494) sejak tahun 1965 mereka yang dituduh terlibat G30S atau PKI dikategorikan atas golongan A (yang cukup bukti untuk diadili), golongan B (tidak cukup bukti untuk diadili), dan C (yang terpengaruh ideologi kiri). Mereka yang termasuk golongan B ini yang dibuang ke Pulau Buru mulai tahun 1969. Sebanyak 10.000 orang dikirim ke sana dalam beberapa rombongan. Mereka tidak tahu sampai kapan di sana, namun desakan lembaga HAM internasional menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa membebaskan tahanan ini tahun 1979. Peristiwa G-30-S tidak hanya berimbas ke pada mereka yang berada di Indonesia. Adam dalam Hutabarat (2011:vi) mengatakan di luar negeri, ribuan mahasiswa Indonesia dicabut paspornya dan kehilangan kewarganegaraan sehingga menjadi eksil di mancanegara.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menyatakan bahwa penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia memerlukan perlakuan khusus di mana penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia tidak hanya berfokus pada kasus yang akan terjadi di masa

depan, namun juga terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di masa lalu. Hal ini dilatarbelakangi oleh asas universal yang berlaku terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia berat, yakni asas retroaktif dan tidak mengenal batasan waktu (kadaluarsa). Dengan demikian, upaya penghormatan negara terhadap hak asasi manusia dan tanggung jawab perlindungan negara untuk memproses kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, membutuhkan konsensus nasional dari semua pemangku kepentingan (bpkp.go.id).



Pelanggaran HAM berat yang terjadi pada peristiwa 1965/1966 telah menarik perhatian bagi beberapa kelompok ataupun beberapa organisasi yang berada di Indonesia. Salah satunya yang peneliti temukan adalah Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (*Indonesian Institute for the Study of 1965/1966 Massacre*) atau yang disingkat dengan YPKP 65. YPKP 65 merupakan sebuah organisasi berbentuk yayasan yang bergerak dalam bidang sosial dan kemanusiaan yang memiliki perhatian terhadap pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966. YPKP 65 pada awalnya berdiri pada tanggal 7 april 1999 di Tangerang dan setelahnya telah memiliki sejumlah perwakilan cabang di berbagai daerah di mana salah satunya berada di Sumatera Barat.

Satu aspek yang tidak bermanfaat dalam debat tentang G-30-S di Indonesia adalah kecenderungan untuk menggolongkan posisi apapun apakah sebagai pro-PKI atau anti-PKI. Siapapun yang tidak menyetujui penahanan dan pembunuhan massal atau menunjukkan simpati terhadap

tahanan politik dianggap sebagai pendukung PKI (Rossa, 2008:xviii). Kehadiran YPKP 65 Sumatera Barat yang memiliki perhatian terhadap pelanggaran HAM berat pada peristiwa 1965/1966 pernah mengalami penolakan di tengah-tengah masyarakat dikarenakan munculnya ketakutan akan bangkitnya ideologi komunisme.

Melalui informasi yang peneliti temukan dari media online, pernah terjadi pembubaran paksa yang dilakukan oleh warga Bukik Cangang Kota Bukittinggi saat diadakannya diskusi antara YPKP 65 dan korban kejahatan 1965/1966 yang juga menghadirkan sejumlah narasumber dari pusat, seperti dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan pengacara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nusyahbani pada tanggal 22 februari 2015 (harianhaluan.com, 2015).

Informasi mengenai peristiwa pembubaran paksa oleh warga yang pernah terjadi tersebut menjadikan peneliti ingin mencari tahu lebih lanjut mengenai kegiatan apa sebenarnya yang dilakukan oleh YPKP 65 Sumatera Barat. Wawancara awal yang peneliti lakukan dengan Nadiani, 77 tahun, selaku ketua umum YPKP 65 Sumatera Barat pada tanggal 21 desember 2016 yang juga berdomisili di Kota Bukittinggi mengatakan bahwa YPKP 65 Sumatera Barat merupakan sebuah yayasan yang memiliki fokus dalam melakukan penelitian terkait pelanggaran HAM berat pada peristiwa 1965/1966 serta upaya pendampingan terhadap para korban di Sumatera

Barat yang terkena dampak dari adanya peristiwa tersebut agar mendapatkan kembali hak-hak mereka. Kehadiran YPKP 65 Sumatera Barat tidak ada hubungannya sama sekali dengan PKI ataupun hal-hal yang berhubungan dengan ideologi Komunisme. Selain itu, menurut pengakuan Nadiani, YPKP 65 Sumatera Barat sendiri telah berdiri sejak tahun 2001 dan kejadian pembubaran paksa pada 22 februari 2015 merupakan kejadian yang baru pertama kali mereka alami.


Terdapatnya sebuah organisasi di Sumatera Barat yang memiliki perhatian terhadap pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966, terlepas dari keberadaannya yang sempat mengalami peristiwa pembubaran paksa ketika mengadakan diskusi merupakan sebuah fenomena baru yang peneliti ketahui. YPKP 65 Sumatera Barat adalah organisasi *nonprofit* yang sejatinya melakukan kegiatan terkait pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 untuk mendukung proses penyelesaian pada kejadian masa lalu tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, hingga saat sekarang YPKP 65 Sumatera Barat masih aktif melakukan berbagai kegiatan yang menjadi tujuan dari YPKP 65 Sumatera Barat sebagai bentuk perhatian mereka terhadap pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966.

Menurut Morissan (2013:400) organisasi sebagai suatu sistem yang hidup (*living system*), yang melakukan proses kegiatan untuk mempertahankan keberadaannya dan menjalankan fungsinya. Kegiatan yang dilakukan oleh YPKP 65 Sumatera Barat menurut pengakuan Nadiani dalam melakukan penelitian terkait pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966



diantaranya adalah mengumpulkan, mencari dan menerima informasi. Informasi tersebut didapatkan dengan menghubungi korban, keluarga korban ataupun saksi mata, melakukan penelitian di lokasi-lokasi yang diperkirakan ada korban pembunuhan dan juga bekerjasama dengan semua lembaga-lembaga yang berkaitan seperti lembaga hukum dan lembaga sejarah. Selain itu, pada saat sekarang YPKP 65 Sumatera Barat juga memfasilitasi para korban peristiwa 1965/1966 di Sumatera Barat agar mendapatkan layanan bantuan medis yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Peristiwa 1965/1966 memiliki dampak meluas mengingat banyaknya jumlah korban yang tersebar di berbagai tempat, termasuk juga di wilayah Sumatera Barat. Nadiani menceritakan bahwa perkiraan jumlah korban yang terkena dampak langsung dari peristiwa 1965/1966 di Sumatera Barat yaitu kurang lebih sebanyak 26.000 korban berdasarkan pemberitaan sebuah surat kabar harian yang menjadi data acuan bagi YPKP 65 Sumatera Barat. Para korban tersebut merupakan mantan tahanan yang pada masanya dianggap terlibat dalam peristiwa G-30-S. Jumlah perkiraan korban yang terkena dampak langsung tersebut belum termasuk kepada keluarga korban yang mengalami trauma.





**Gambar 1.1 Jumlah perkiraan korban pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 menurut YPKP 65 Sumatera Barat**

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Mengingat besaran jumlah perkiraan korban serta keberadaan korban yang tersebar di berbagai daerah di Sumatera Barat, lebih lanjut Nadiani mengungkapkan bahwa YPKP 65 Sumatera Barat telah memiliki 14 perwakilan cabang untuk tingkat kabupaten dan kota yang tersebar pada beberapa daerah di Sumatera Barat. Terdapat pengurus yang telah ditunjuk untuk setiap kepengurusan pada masing-masing perwakilan cabang YPKP 65 Sumatera Barat. Selain itu, YPKP 65 Sumatera Barat juga dibantu oleh relawan dalam menunjang kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Menurut Hardjana (2016:27) menyatakan bahwa sebagai sebuah sistem sosial, organisasi hanya dapat terbentuk melalui komunikasi. Tanpa komunikasi tidak mungkin ada sistem sosial atau organisasi. Komunikasi

berlangsung sebagai pengintegrasian unsur-unsur, yang menjadi komponen sistem secara dinamis dan sebagai realisasi dari upaya adaptasi organisasi dengan lingkungan. Proses organisasi hanya dapat berlangsung melalui komunikasi dan praktik operasional organisasi tergantung pada komunikasi.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh YPKP 65 Sumatera Barat terkait pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 tentunya tidak dapat dipisahkan dari komunikasi organisasi yang terjadi di dalam YPKP 65 Sumatera Barat itu sendiri. Penelitian terkait pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 serta upaya pendampingan terhadap para korban di Sumatera Barat yang dilakukan oleh YPKP 65 Sumatera Barat merupakan kegiatan yang melibatkan unsur internal dan eksternal organisasi. Komunikasi organisasi yang baik dan efektif diperlukan oleh YPKP 65 Sumatera Barat agar koordinasi antar setiap bagian organisasi menjadi terpadu dan terarah demi pencapaian tujuan bersama.

Tantangan besar dalam komunikasi organisasi adalah bagaimana menyampaikan informasi ke seluruh bagian organisasi dan bagaimana menerima informasi dari seluruh bagian organisasi (Pace & Faules, 2015:170). Hal menarik yang peneliti ketahui adalah keberadaan 14 perwakilan cabang pada tingkat Kabupaten dan Kota yang dimiliki oleh YPKP 65 Sumatera Barat saling berjauhan sementara pengurus YPKP 65 Sumatera Barat itu sendiri pada umumnya sudah berusia lanjut. Meskipun demikian, informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh YPKP 65 Sumatera Barat harus dapat diproses agar keberlangsungan organisasi bisa

terus terjaga dan terpelihara sesuai dengan tantangan organisasi yang sedang dihadapi. Selain itu, YPKP 65 Sumatera Barat pernah dihadapkan dengan peristiwa pembubaran paksa oleh warga ketika melakukan kegiatan diskusi yang pastinya akan mempengaruhi proses komunikasi organisasi yang terjadi pada YPKP 65 Sumatera Barat.

Berdasarkan uraian latar belakang yang peneliti jabarkan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana komunikasi organisasi Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) Sumatera Barat terkait pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 di wilayah Sumatera Barat. Adapun judul yang akan peneliti angkat adalah: **KOMUNIKASI ORGANISAI YAYASAN PENELITIAN KORBAN PEMBUNUHAN 1965/1966 SUMATERA BARAT (Studi Deskriptif Komunikasi Organisasi YPKP 65 Sumatera Barat Terkait Kasus Pelanggaran HAM Berat Peristiwa 1965/1966).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian yang menghela peneliti untuk melakukan penelitian ini, maka peneliti akan melihat bagaimana komunikasi organisasi Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 Sumatera Barat terkait pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 di wilayah Sumatera Barat?



### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui arus komunikasi internal Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui komunikasi organisasi Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 Sumatera Barat terkait pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 di wilayah Sumatera Barat.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan terhadap perkembangan Ilmu Komunikasi, khususnya dalam kajian komunikasi organisasi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi peneliti lain yang ingin mengkaji mengenai komunikasi organisasi

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Menambah pengetahuan peneliti terkait proses pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 di wilayah Sumatera Barat.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi YPKP 65 Sumatera Barat.
3. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak atau lembaga yang ingin membantu menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM berat peristiwa 1965/1966 khususnya di wilayah Sumatera Barat.

